



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI  
DAN  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI BALI  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Nomor : 1/HK.05.1-PKS/51/2026

Nomor : B.30.000.4.7.2/1784/SKPK/BKPSDM

Pada hari ini Senin tanggal Lima bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Denpasar, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **I Made Oka Purnama, AP., M.M.** : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1506 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2025, yang beralamat di Jl. Cok Agung Tresna No 8, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Drs. I Wayan Budiasa, M.Si. : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 636/04-C/HK/2025 tanggal 16 Juli 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali berkedudukan di Jl. Cok Agung Tresna Nomor 31 Denpasar, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat Provinsi.
- b. PIHAK KEDUA merupakan Perangkat Daerah unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kerjasama Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelengaraan Pelatihan Kepemimpinan;
13. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pelatihan Aparatur Sipil Negara;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian;
15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2025, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali dengan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar dan petunjuk pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk membentuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkompetensi, profesional dan berkarakter di lingkungan unit kerja PIHAK KESATU.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerja Sama ini yaitu penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Bali yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.

## Pasal 3

### KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
  - a. mengirimkan data peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil kepada PIHAK KEDUA;
  - b. melengkapi persyaratan administrasi untuk penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil kepada PIHAK KEDUA;
  - c. membayarkan biaya penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana jumlah peserta kepada PIHAK KEDUA;
  - d. menyediakan mentor bagi peserta pelatihan dasar;
  - e. menyampaikan penilaian sikap perilaku kepada PIHAK KEDUA;
  - f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. Menyelenggarakan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil PIHAK KESATU;
- b. menyampaikan jadwal pelaksanaan kegiatan pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil PIHAK KESATU
- c. melakukan pemanggilan peserta untuk mengikuti pelatihan dasar;
- d. menyediakan sarana dan prasarana dalam mendukung penyelenggaraan pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
- e. menyelenggarakan pelatihan dengan menggunakan metode sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
- f. menerbitkan dan memberikan Surat Tanda Tamat Pelatihan bagi peserta yang dinyatakan lulus serta Surat Keterangan telah selesai mengikuti pelatihan bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus pelatihan;
- g. melaksanakan penjaminan mutu dalam penyelenggaraan pelatihan;
- h. memfasilitasi proses registrasi peserta melalui Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi ASN (SIPKA), Lembaga Administrasi Negara melakukan koordinasi secara teknis terkait pelaksanaan pelatihan;
- i. menyusun laporan secara tertulis hasil penyelenggaraan pelatihan.

(3) PIHAK KESATU mempunyai hak:

- a. Mendapatkan Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil PIHAK KESATU sebagaimana diatur sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Memperoleh fasilitator, penguji, dan widyaiswara untuk peserta;
- c. Menerima Surat Tanda Tamat Pelatihan bagi peserta yang dinyatakan lulus;
- d. Memperoleh bukti penerimaan pembayaran atas pembiayaan pelatihan.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. menerima data peserta pelatihan dari PIHAK KESATU;
- b. menerima persyaratan administrasi untuk penyelenggaraan pelatihan dari PIHAK KESATU;
- c. menerima pembayaran penyelenggaraan pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana jumlah peserta dari PIHAK KESATU;
- d. menetapkan fasilitator, penguji, dan widyaiswara untuk peserta pelatihan;

- e. menetapkan kelulusan peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil PIHAK KESATU;
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

#### Pasal 4

#### WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN SERTA EVALUASI

- (1) Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi Pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS dilakukan oleh PARA PIHAK.
- (2) Hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi Pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pejabat terkait di lingkungan PARA PIHAK.

#### Pasal 5

#### PESERTA

Peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dari PIHAK KESATU sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang sebagaimana tertuang dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

#### Pasal 6

#### STRUKTUR KURIKULUM

Kurikulum pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk pembentukan karakter dan profesionalitas Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 7

#### PEMBIAYAAN

- (1) Seluruh biaya yang ditimbulkan dari penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU, yaitu dengan biaya per orang sebesar Rp. 5.260.000,- (lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

- (2) Mekanisme pembayaran dilakukan dengan metode sebagai berikut:
- Biaya penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS dikelola langsung oleh PIHAK KEDUA;
  - Pembayaran terkait pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS kepada pihak-pihak lain disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan;
  - Pembayaran biaya Pelatihan Dasar CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PIHAK KESATU dengan transfer langsung ke rekening milik PIHAK KEDUA melalui:

Bank : Bank Pembangunan Daerah Bali  
Nomor Rekening : 010-01-05.00081-3  
Atas Nama : Bendahara BLUD UPTD PKSDM
- (3) Apabila peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pasal 5 tidak dapat terkirim seluruhnya berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pembayaran biaya dimaksud dilakukan PIHAK KESATU sesuai jumlah peserta yang dikirim;

**Pasal 8**  
**JANGKA WAKTU KERJA SAMA**

- Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama penyelenggaraan pelatihan terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK
- Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, PIHAK dimaksud memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum kesepakatan bersama berakhir.

**Pasal 9**  
**KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu

pelaksanaan kerja sama dalam perjanjian Kerja Sama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan PARA PIHAK.

- (2) Hal-hal yang termasuk dalam *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. bencana alam;
  - b. kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

## Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Semua perselisihan yang timbul antara PARA PIHAK pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam mencapai penyelesaian masalah.

## Pasal 11 PERUBAHAN

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur dalam bentuk amandemen dan/atau addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.
- (2) Kesepakatan bersama ini dapat diubah/dibatalkan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

## Pasal 12 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dengan semangat Kerja Sama untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Bali



I Made Oka Purnama, AP., M.M.

PIHAK KEDUA

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Provinsi Bali



Drs. I Wayan Budiasa, M.Si.